



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Jalan Tinaloga Nomor 2 Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
Telepon. (0435) 828070, www.pt-gorontalo.go.id, info@pt-gorontalo.go.id



REVIU

**REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo seperti diatur dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri dan Kepala Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang mengacu periode 2020-2024 adalah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tapi dalam masa pimpinan kabinet Presiden Joko Widodo mulai tahun 2020 sampai 2024 teknis penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada **Peraturan Menteri PPN / Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024.**

Sebagai Lembaga Non-Kementerian Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menyusun RENSTRA dan untuk tahun 2021 melakukan reviu terhadap penyusunan RENSTRA 2020-2024 yang secara teknis akan berdampak pada perubahan lingkungan strategis terutama dalam mencapai tujuan. Jadi reviu perubahan lingkungan strategis disekitar Lembaga Pengadilan Tinggi Gorontalo yang akan menjadi tantangan dan peluang dalam mencapai suatu tujuan Lembaga.

Dalam konteks kekinian RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke empat dalam rangka pembangunan RPJPN tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan

masyarakat yang mandiri, maju adil dan makmur akan lebih menekankan pada aksesibilitas masyarakat terhadap putusan peradilan banding yang melalui Website, SIPP, E-Court, SIWAS dan Pelayanan PTSP.

Sangat diharapkan peran Para Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat baik Fungsional dan Struktural dan pada ASN Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan penguatan stabilitas hukum terhadap pelayanan masyarakat di era reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.



Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

DR. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	8
2.1 VISI	8
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo	14
3.3 Kerangka Regulasi.....	16
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
A. Target Kinerja	23
B. Kerangka Pendanaan.....	25
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Kondisi Umum yang paling mendasar bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing adalah dalam konteks sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat banding. Pengadilan Gorontalo membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu : Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Tilamuta, Pengadilan Negeri Marisa.

Tataran kondisi umum ini berpijak pada RPJMN tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat dalam kerangka RPJMN 2005-2025 yang diarahkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dapat dijabarkan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan Transformasi pelayanan publik;

Dari 7 (tujuh) agenda diatas yang menuntut peran Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah agenda ke-7 yaitu memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik. Relevansinya adalah terfokus pada manajemen resiko yang mengarah pada terwujudnya supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia, menciptakan rasa aman dan damai bagi seluruh pencari keadilan untuk keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, untuk birokrasi yang bersih dan terpercaya. memiliki pelayanan publik

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas yang diformulasikan pada 8 (delapan) Area Perubahan.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Gorontalo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus di selesaikan untuk meningkatkan Kinerja Pengadilan.

Adapun potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Gorontalo yang di tinjau dari beberapa aspek yaitu :

a. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya dalam peningkatan produktifitas penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Gorontalo dimana pelaksanaannya berdasarkan SEMA no.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan dan berdasarkan SOP Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Namun permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Tinggi Gorontalo dimana masih terdapat kelengkapan berkas Perkara Banding yang di kirim oleh Pengadilan pengaju ke Pengadilan Tingkat Banding kurang lengkap.

b. Manajemen Penanganan Perkara.

Potensi dari Manajemen Penanganan Perkara dalam pelaksanaannya adalah menggunakan fasilitas SIPP, memanfaatkan teknologi penunjang pelaksanaan penanganan perkara, seperti Pelayanan PTSP, Meja Informasi dan lainnya yang mempunyai regulasi dengan manajemen penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan dalam manajemen penanganan perkara dikarenakan dalam penanganan putusan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

c. Putusan Pengadilan

Potensi dari Putusan Pengadilan ini agar masyarakat dapat menerima putusan Pengadilan ini. Dalam pelaksanaannya para Hakim Tinggi Gorontalo telah ikut diklat kompetensi dalam penanganan perkara untuk meningkatkan potensi kinerja Hakim sehingga pelaksanaan putusan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;

d. Akses Terhadap Pengadilan

Potensi dari akses terhadap Pengadilan ini adalah dalam pelaksanaannya Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan sarana Meja Informasi dan Teknologi Informasi berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/8/2022 dan Keputusan Dirjen Badilum 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang pembaruan Pedoman Standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam hal ini memberikan akses kepada pencari keadilan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

e. Sumber Daya Manusia

Potensi dari Sumber Daya Manusia ini Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melaksanakan tugas secara maksimal, salah satunya Pengadilan Tinggi Gorontalo mendapatkan penghargaan Treasury Award dalam pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Permasalahan yang sering terjadi dimana minimnya pelatihan Sumber daya Manusia terhadap kompetensi masing-masing bidang yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

f. Fungsi Pengawasan

Potensi dari fungsi pengawasan ini sangatlah jelas, karena Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama.

Permasalahan yang sering terjadi masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam Pengawasan dan dalam hal pengaduan masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme Pengaduan.

Untuk mengukur hasil identifikasi potensi dan permasalahan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT :

➤ Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri dibawah wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki integritas yang tinggi.
2. Panitera, Sekretaris, KaBag, Panmud, maupun Kasubbag mempunyai jiwa yang bertanggung jawab dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya.
3. Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sumber daya manusia yang berpendidikan dan profesional dibidangnya dalam menunjang kinerja baik itu dalam administrasi, pelayanan informasi maupun bidang IT, serta mempunyai keahlian-keahlian khusus terutama dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam mendukung kinerja dan memperindah keadaan kantor.
4. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mempunyai sarana pelayanan yang telah memenuhi standar yang prototype.
5. Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mempunyai akses masuk yang aman dan tertib di tiap ruangan telah mempunyai CCTV dan para Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat dan ASN Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai akses masuk kantor masing-masing lewat kartu.
6. Pelayanan secara online sudah didukung dengan website yang telah memenuhi standar, baik itu dalam melayani surat persuratan, menunjang pekerjaan-pekerjaan bidang, dan dalam melayani Pengaduan dan Informasi dari para Pencari Keadilan.
7. Mempunyai PTSP yang tempatnya nyaman dan fasilitas yang memadai.
8. Pengendalian Intern dalam melakukan suatu tugas dan fungsi sudah berjalan dan efektif dan efisien.

9. Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah memiliki ruang arsip yang sudah memiliki almari yang sesuai standar.
10. Telah ada Pejabat Fungsional yang dilantik yang mempunyai keahlian yang baik di bidangnya

➤ **Kelemahan (Weakness)**

Setiap instansi mempunyai kekuatan dan kelemahan, dibawah ini terdapat kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Gorontalo masih ada Pelaksana yang bekerja rangkap, karena kekurangan Sumber Daya Manusia.
2. Masih ada para Panmud yang belum menguasai Aplikasi SIPP maupun Aplikasi lainnya, ini dikarenakan adanya ketergantungan pada stafnya.
3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.
4. Kurangnya mengertinya petugas / ASN tentang mekanisme evaluasi survey kepuasan masyarakat.

➤ **Peluang (Opportunity)**

1. Website instansi yang sudah bagus dan transparansi dalam hal pelayanan terpadu, pelayanan informasi perkara dan pengaduan masyarakat.
2. Para operator dan IT yang berkompeten untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS, Aplikasi SIKEP, Aplikasi Direktori Putusan, serta Aplikasi E-Court.
3. Terobosan aplikasi untuk penerimaan surat menyurat, penerimaan berkas banding, penerimaan pendaftaran Advokat, perpanjangan penahanan yang dilakukan olrh

salah satu staf IT yang berlatar belakang pendidikan Komputer berbasis software atau sistem komputer.

4. Setiap semester menunjukkan kinerja yang sangat baik dan bertanggung untuk pengawasan / pembinaan di satker sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.
5. Jajaran Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja tiap bulan.
6. PTSP yang mempermudah pelayanan para pencari keadilan dan dapat mencegah dari oknum-oknum yang melakukan pungli.
7. Pelayanan oleh operator Aplikasi E-Court yang telah dua kali mengikuti TOR dan Sosialisasi untuk memvalidasi Berita Acara Sumpah (BAS) para Advokat.

➤ **Ancaman (Threat)**

Ancaman yang dihadapi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang bisa menjadi potensi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya virus dan hacker yang bisa menyerang website maupun system teknologi informasi lainnya seperti SIPP/CTS.
2. Pungli liar yang dilakukan oknum pegawai/aparatur peradilan.
3. Pelaku peradilan yang masih punya kepentingan-kepentingan politik.
4. Dalam kantor masih ada pekerjaan yang masih kurang menunjukkan kualitas, tidak sesuai SOP dan serta masih kurang dalam kuantitas SDM.
5. Pengrusakan terhadap gedung kantor maupun produk-produk pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI dan MISI

Visi adalah suatu keadaan masa depan yang menantang dan diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi suatu instansi. Adapun Visi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada **Visi Mahkamah Agung** yaitu :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI GORONTALO YANG AGUNG”

Misi adalah suatu yang diemban dan harus dilaksanakan sesuai Visi yang telah ditetapkan demi mewujudkan suatu tujuan Organisasi dengan baik.

Visi ini bermaksud menjadikan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Lembaga Peradilan yang berintegritas tinggi dan terhormat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemutus perkara.

Adapun Misi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai atau di wujudkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sbb :

1. Terwujudnya kemandirian Badan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat / pencari keadilan.
2. Tercapainya jangkauan transparansi pelayanan badan peradilan.
3. Terciptanya kepemimpinan dan SDM badan peradilan yang berkualitas dalam peningkatan kepastian hukum.
 - Tujuan terwujudnya kemandirian badan peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan diukur dengan menggunakan indikator : *Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Pelayanan Peradilan Tingkat Banding* .
 - Tujuan tercapainya jangkauan transparansi pelayanan badan peradilan diukur dengan menggunakan indikator :
 - 1) Persentase proses perkara yang dapat dipublikasikan
 - 2) Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 - Tujuan terciptanya kepemimpinan dan SDM Badan Peradilan yang berkualitas dalam meningkatkan kepastian hukum diatur dengan menggunakan indikator :
 - 1) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
 - 2) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Dalam mendapai tujuan lebih terukur Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan 2 (dua) sasaran Strategis sbb :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Tranparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dari sasaran strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

- a. Presentase Perkara yang di selesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- c. Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1) Perdata 2) Pidana 3) Tipikor</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</p>		<p>Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 	<p>Panitera & Sekretaris</p>	<p>Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>2.</p>	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung" arah kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung dilakukan setelah mengevaluasi pencapaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis di Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan arah pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 di bidang hukum Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dari Sasaran Strategis ini Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sbb :

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- ❖ Pembatasan perkara kasasi
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;

- ❖ Penguatan lembaga eksekusi;
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan SDM Mahkamah Agung yang berkualitas;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo

Dalam Rangka mewujudkan Visi " Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung" Pengadilan Tinggi Gorontalo menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini yaitu :

- a. Peningkatantransparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 28 Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.,

- b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.,
- c. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.,
- d. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.,
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan

untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
 - 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
 - 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
 - 4) Sistem Dokumentasi (document system);
 - 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
 - 6) Manajemen Proses (process management);
 - 7) Hasil Kinerja (performance results).
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- a. One day publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu

3.3 KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional,

kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan"

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Regulasi di Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada beberapa area zona Integritas pada Tahun 2023 :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda

tanganan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNPN Pengadilan Tinggi Gorontalo

- * Pembentukan Tim Kinerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. PENATAAN TATALAKSANA

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: 488/KPT.W20-U/SK/II/2022 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Riau

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Susunan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 2492/KPT.W20-U/SK/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tim Penilai Kinerja Nomor : 1862/KPT.W20-U/SK/X/2023
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tata Tertib Kedinasan Nomor : 1941/KPT.W20-U/SK/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Ketua Pengadilan Tinggi telah menandatangani SK Tim Penyusunan SAKIP Nomor : W20-U/487/OT.01.2/2/2023

5. PENGUATAN PENGAWASAN

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tim Penegakan Disiplin Kerja Nomor : 1962/KPT.W20-U/SK/X/2023 Tanggal 18 Oktober 2023

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah Nomor : 2494/KPT.W20-U/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Manajemen Resiko Nomor : 1882/KPT.W20-U/SK/X/2023 Tanggal 10 Oktober

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Standar Pelayanan Pengadilan Nomor : W20-U/432/OT.01.3/2/2023 Tanggal 13 Februari 2023.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai salah satu lembaga hukum yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yang dimana sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 PERUBAHAN atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 51 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 30 yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)

- 3) Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Dalam Pelaksanaan tugas utama, dimana setiap Instansi mempunyai Fungsi yang sudah ditetapkan. Adapun Fungsi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai berikut :

- a) Fungsi Peradilan / Mengadili

Fungsi peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

Mempunyai regulasi yang mengacu pada peran penting dalam sasaran strategis : Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan.

- b) Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. Sedangkan fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, para pejabat struktural dan fungsional dan para pegawai didaerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan

diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum. Regulasi yang mengacu pada pencapaian sasaran strategis : peningkatan kualitas pengawasan.


c) Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lainnya guna mendukung tugas pokok teknis dan administrasi peradilan. Adapun regulasi yang mengacu pada sasaran strategis : peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan dan peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

d) Fungsi nasihat

Fungsi nasihat yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Mengenai tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai berikut :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 8 (delapan) Indikator sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

URAIAN	INDIKATOR	SASARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	100%
	2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,9%	92,18%	84,77%	90%	100%
	3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	92,30%	83,33%	90%	100%
	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	37,57%	50,74%	63,43%	40%	40%
	5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	90%	90%	100%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pendanaan sesuai dengan tabel di bawah ini :

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI GORONTA

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	100%	17.787.266.000	16.519.985.000	15.819.618.000	12.403.198.000	15.195.493.000
		2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,9%	92,18%	84,77%	90%	100%					
		3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	92,30%	83,33%	90%	100%					
		4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37,57%	50,74%	63,43%	40%	40%					
		5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	100%	100%	90%	90%	100%					
									220.875.000	266.655.000	243.185.000	149.970.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

Matriks Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024

TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
					2020	2021	2022	2023					
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo	93%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	100%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5	60.886.067.000
					93,9%	92,18%	84,77%	90%	100%				
					80%	92,30%	83,33%	90%	100%				
					37,57 %	50,74%	63,43%	40%	40%				
					100%	100%	90%	90%	100%				
44%													
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	92,30%	83,33%	90%	100%	Peningkatan dan Pelayanan Hukum	Penggadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	5	1.644.000.000
					93,9%	92,18%	84,77%	90%	100%				
					100%	100%	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	1.500	3.006.795.000
					100%	100%	100%	100%	100%				
					100%	100%	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	1.500	3.006.795.000
					100%	100%	100%	100%	100%				
					100%	100%	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	1.500	3.006.795.000
					100%	100%	100%	100%	100%				
					100%	100%	100%	100%	100%				

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terorganisir, terarah dan mencakup seluruh perubahan yang diharapkan lebih meningkat dalam hal kinerja pelayanan.

Renstra ini menggambarkan suatu potensi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan juga memperlihatkan suatu permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dengan menunjukkan suatu analisa SWOT untuk menjadi dasar Instansi dalam mewujudkan pencapaian tujuan sesuai visi dan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo, di lima tahun kedepan.

Pengadilan Tinggi Gorontalo dari tahun ke tahun selalu melakukan reviu terhadap RENSTRA untuk sebuah kesempurnaan yang tiap tahun kami lakukan reviu pelaksanaan program dan kegiatan apakah telah mencapai sesuai sasaran strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo. Renstra ini sifatnya terbuka dalam hal perubahan terutama dalam dukungan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di kelola, untuk mengukur suatu keberhasilan.

Akhirnya dengan Reviu Renstra 2020-2024 ditahun 2021 ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam mencapai suatu arah, tujuan, sasaran selama 5 tahun kedepan.